



BUPATI BANGKALAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;  
b. bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah urusan pemerintahan wajib untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien serta meningkatkan pelayanan publik;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERITAH KABUPATEN BANGKALAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Bangkalan.
5. Dinas Komunikasi dan informasi yang selanjutnya disebut DISKOMINFO berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak kepihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
10. Tata kelola pemerintahan berbasis elektronik adalah sumberdaya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK
11. Sistem Informasi pemerintahan berbasis elektronik adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
12. Infrastruktur pemerintahan berbasis elektronik adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang data center, server, storage, switch, router, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.
13. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Wali data adalah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD yang memiliki data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP disahkan oleh kepala OPD penyelenggara layanan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
16. Urusan wajib KOMINFO terdiri dari penyelenggaraan SPBE, pengendalian usaha berbasis internet, manajemen informasi publik serta pengelola infrastruktur TIK.
17. Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat Komite TIK adalah komite yang bertugas memberikan masukan, arahan dan evaluasi penyusunan rencana strategis dan/atau rencana induk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
18. Government Chief Information Officer yang selanjutnya disebut GCIO adalah pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan rencana strategis dan/atau rencana induk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

19. Penyelenggara Layanan SPBE adalah OPD pemilik sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
20. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2**

Maksud tata kelola teknologi informasi dan komunikasi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE.

**Pasal 3**

Tujuan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi adalah :

- a. Mewujudkan terselenggaranya SPBE;
- b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan SPBE;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. Meningkatkan pelayanan publik.

**BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4**

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE, meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Kebijakan;
- c. Kelembagaan;
- d. Sistem Informasi;
- e. Infrastruktur TIK.

**BAB IV  
PERENCANAAN  
Pasal 5**

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a berbentuk rencana induk penyelenggaraan SPBE yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Induk penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Disusun oleh DISKOMINFO dengan persetujuan Komite TIK;
  - b. Sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - c. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam menyusun Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap OPD dapat terlibat dengan memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 6

- (1) Setiap OPD membuat rencana aksi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai rencana induk penyelenggaraan SPBE yang spesifik, terukur, dan realistik berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) DISKOMINFO menginventarisasi rencana aksi implementasi inisiatif TIK Strategis OPD sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) DISKOMINFO melakukan evaluasi implementasi rencana aksi inisiatif TIK Strategis OPD dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pihak eksternal.
- (5) Dokumen rencana aksi inisiatif TIK Strategis OPD memuat:
  - a. perencanaan pembangunan sistem;
  - b. perencanaan manajemen perubahan;
  - c. perencanaan pemeliharaan sistem; serta
  - d. perencanaan keberlanjutan sistem.

### Pasal 7

- (1) Pembiayaan dalam penyelenggaraan SPBE berasal dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
  - b. pengadaan dan instalasi;
  - c. pengelolaan operasional;
  - d. pemeliharaan sistem;
  - e. pengembangan sumberdaya manusia TIK;
  - f. sosialisasi dan koordinasi;
  - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Kabupaten; dan
  - h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE Kabupaten.
- (3) DISKOMINFO memberikan rekomendasi teknis dan perencanaan anggaran penyelenggaraan SPBE.

### BAB V KEBIJAKAN Pasal 8

- (1) Kebijakan Strategis disusun dalam bentuk dokumen Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- (2) Penyusunan dokumen kebijakan strategis dilakukan melalui koordinasi DISKOMINFO dengan OPD lainnya dengan melibatkan Komite TIK.
- (3) Kebijakan Operasional disusun dalam bentuk dokumen SOP oleh penyelenggara layanan SPBE;

### Pasal 9

- (1) Setiap Penyelenggara Layanan SPBE membuat SOP sesuai sistem elektroniknya.
- (2) Setiap SOP minimal harus mengandung unsur penanggungjawab proses, waktu proses, dan urutan proses.
- (3) Kepala OPD mengesahkan SOP agar bisa digunakan.
- (4) Setiap SOP yang diterbitkan harus disosialisasikan dan dilakukan pengawasan pelaksanaannya.
- (5) Setiap penyelenggara layanan SPBE melakukan tinjauan terhadap SOP minimal setahun sekali dan jika perlu dilakukan perbaikan.

### BAB VI KELEMBAGAAN

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan TIK dilaksanakan oleh seluruh OPD dibawah koordinasi GCIO.
- (2) Penunjukan, tugas dan wewenang GCIO ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang GCIO bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Penunjukan, tugas dan wewenang Komite TIK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Fungsi penyelenggaraan TIK sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. penyelenggaraan SPBE;
  - b. pengelolaan infrastruktur TIK dan pengendalian keamanan informasi
  - c. pengendalian dan pembinaan usaha masyarakat berbasis internet;
  - d. pengelolaan informasi publik berdasarkan kebijakan keterbukaan informasi publik; serta
  - e. fasilitasi pembinaan pembangunan desa berbasis internet.
- (2) setiap fungsi penyelenggaraan TIK dilaksanakan oleh setiap OPD harus sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Untuk menjadi penyelenggara layanan SPBE, OPD wajib berkoordinasi dengan DISKOMINFO
- (2) Penyelenggara layanan SPBE menjamin:
  - a. tersedianya layanan tata kelola TIK;
  - b. terselenggaranya keamanan informasi dan sarana komunikasi internal;
  - c. beroperasinya setiap komponen sistem elektronik sebagaimana mestinya;
  - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

### Pasal 13

- (1) Penyelenggara layanan SPBE harus memiliki SDM TIK sesuai dengan standard kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) SDM TIK dapat menggunakan tenaga non PNS dan/atau tenaga kerja non pegawai.
- (3) Pengembangan kompetensi SDM TIK di setiap penyelenggara layanan SPBE dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
  - b. bimbingan teknis; atau
  - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM TIK disetiap penyelenggara layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh DISKOMINFO dan/atau lembaga pelaksana pendidikan dan latihan teknis.
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap SDM TIK di penyelenggara layanan SPBE, pimpinan OPD menjamin keberlangsungan sistem melalui SOP.
- (6) DISKOMINFO harus memiliki SDM TIK yang memiliki kompetensi sebagai :
  - a. analis sistem (*system analyst*)
  - b. pengelola jaringan (*network engineer*)
  - c. pengelola layanan web (*hosting engineer*)
  - d. pemrogram (*programmer*)
  - e. staf dukungan teknis (*technical support*)
- (7) SDM TIK di DISKOMINFO bertugas sebagai pelaksana tata kelola TIK yang dimilikinya oleh Kabupaten dan pelaksana pendampingan pengembangan sistem elektronik di setiap penyelenggara layanan SPBE.

### BAB VII SISTEM INFORMASI Pasal 14

- (1) Bupati adalah pemilik sistem informasi Kabupaten yang mendelegasikan kewenangannya pada penyelenggara layanan SPBE.
- (2) Setiap penyelenggara layanan SPBE wajib berbagi data dan informasi digital yang dimilikinya kepada penyelenggara layanan SPBE lain.
- (3) Data yang bisa dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP ataupun atas perintah Bupati.
- (4) OPD dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh wali data.
- (5) Setiap penyelenggara layanan SPBE wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik wali data lain yang dimanfaatkannya.
- (6) Setiap penyelenggara layanan SPBE wajib menjaga keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi yang dimilikinya.

- (7) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola DISKOMINFO.
- (8) OPD termasuk DISKOMINFO tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses logic data milik wali data tanpa izin, kecuali ada perintah tertulis dari Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Pembuatan aplikasi oleh OPD mengacu pada Rencana Induk penyelenggaraan SPBE Kabupaten.
- (2) Aplikasi SPBE yang dibuat oleh penyelenggara layanan SPBE harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi SPBE yang lain.
- (3) Pengembangan aplikasi SPBE yang dibiayai melalui APBD harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (4) Dalam hal serah terima pengadaan aplikasi SPBE bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *System Development Life Cycle (SDLC)*, paling sedikit memuat :
  - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
  - b. copy digital kode sumber;
  - c. dokumen manual menjalankan sistem;
  - d. dokumen laporan hasil uji keamanan, *performance* dan *debugging* yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.
- (5) Semua hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik pemerintah dan disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh DISKOMINFO.

#### Pasal 16

- (1) DISKOMINFO berwenang mengatur pengembangan aplikasi dan infrastruktur website Pemerintah Kabupaten serta pengelolaan e-mail.
- (2) Setiap OPD wajib mengelola informasi layanan publik pada website OPD.
- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam website pemerintah.
- (4) Subdomain dimanfaatkan untuk website OPD, produk ataupun layanan pemerintah.
- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain *www.bangkalankab.go.id*.
- (6) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh DISKOMINFO.

**BAB VIII**  
**INFRASTRUKTUR TIK**  
**Pasal 17**

- (1) DISKOMINFO menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh OPD yang terdiri dari :
  - a. Network Operation Center (NOC) yang didalamnya memuat pusat data yang selanjutnya disebut Data Center (DC);
  - b. jaringan backbone antar OPD;
  - c. router, server dan storage;
  - d. sistem keamanan informasi;
  - e. bandwidth; dan
  - f. Backup Data Center;
- (3) Backup Data Center diletakkan dan dikonfigurasi di tempat yang jauh dari pusat data (data center) dan resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (4) DISKOMINFO berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh OPD.
- (5) DISKOMINFO bisa membuka akses situs yang dilarang pada saat jam kerja apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari OPD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi OPD.
- (6) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan
- (7) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
- (8) Hak akses ke data dan keamanan informasi hanya dimiliki oleh aparatur yang telah ditunjuk sebagai admin.
- (9) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum di Indonesia, berdomisili di Indonesia.

Pasal 18

- (1) OPD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya.
- (2) Infrastruktur yang bisa dikelola oleh OPD diantaranya adalah:
  - a. Local Area Network (kabel, switch dan wifi);
  - b. perangkat end user (laptop, desktop dan alat cetak);
  - c. backup server yang memuat backup aplikasi yang dimiliki oleh OPD;
  - d. keamanan informasi internal OPD.
- (3) Setiap kabel data di semua OPD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar node.

### Pasal 19

- (1) OPD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK-nya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten melalui BPKAD.
- (2) DISKOMINFO menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Kabupaten.
- (3) OPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan DISKOMINFO untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

### BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE dilaksanakan oleh Komite TIK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan supervisi teknis berpedoman pada regulasi pemerintah pusat, standar internasional serta kaidah keilmuan terkait pengembangan dan layanan TIK
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat; peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X SANKSI Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tulisan berupa surat teguran.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22

Semua OPD terkait penyelenggaraan SPBE secara bertahap wajib menyesuaikan dengan melaksanakan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
 KETENTUAN PENUTUP  
 Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bangkalan  
 Pada Tanggal **04 JUN 2018**



Diundangkan di Bangkalan  
 Pada tanggal **04 JUN 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018  
 NOMOR **121/E**